



**P U T U S A N**

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Pangalila
2. Tempat lahir : Tincep
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tincep Jaga III Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO PANGALILA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO PANGALILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. *Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;*
4. *Menetapkan barang bukti berupa:*
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila yang di posting pada Grup facebook SUARA ORANG TINEP;
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila pada beranda facebooknya dengan membagikan postingannya pada grup facebook SUARA ORANG TINEP;
  - Screenshot profil pemilik akun facebook Mario Pangalila;
  - Screenshot postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila.*Tetap terlampir dalam berkas perkara:*
  - 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna diamond black dengan nomor model RMX1941 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A.34;*Dirampas untuk dimusnahkan:*
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun facebook Mario Pangalila;*Dikembalikan kepada Terdakwa:*
5. *Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan unsur-unsur dalam perkara ini tidak terbukti sehingga tidak dapat diterima dan/atau ditolak demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan;
3. Menyatakan Terdakwa tidak bisa dituntut atas dakwaan perkara ini;
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari hukuman;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa;
6. Mengembalikan barang bukti milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Mengevaluasi penyidik perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertepatan pada tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa MARIO PANGALILA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO PANGALILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. *Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;*
4. *Menetapkan barang bukti berupa:*
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila yang di posting pada Grup facebook SUARA ORANG TINCEP;
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila pada beranda facebooknya dengan membagikan postingannya pada grup facebook SUARA ORANG TINCEP;
  - Screenshot profil pemilik akun facebook Mario Pangalila;
  - Screenshot postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila.*Tetap terlampir dalam berkas perkara:*
  - 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna diamond black dengan nomor model RMX1941 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A.34;*Dirampas untuk dimusnahkan:*
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun facebook Mario Pangalila;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa:*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap, pada nota pembelaan (Pleodoi) yang telah disampaikan dalam persidangan ini, dan kiranya Majelis Hakim dapat mengambil Keputusan berikut ini :

1. Menyatakan unsur-unsur dalam perkara ini tidak dapat diterima dan/atau ditolak demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan;
3. Menyatakan Terdakwa tidak bisa dituntut atas dakwaan perkara ini;
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari hukuman;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa;
6. Mengembalikan barang bukti milik Terdakwa;
7. Mengevaluasi penyidik perkara ini;
8. Memerintahkan Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Negeri Minahasa untuk mengusut tuntas Kasus Korupsi Desa Tincep;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mario Pangalila, pada tanggal 2 September 2023 sekitar jam 01.06 wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September 2024, yang bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tincep Jaga III Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban ALFIAN ROMY DAPU,S.Sos yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Tincep Jaga III Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa sekitar jam 01.06 wita Terdakwa telah memposting tulisan yang Terdakwa ketik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Terdakwa posting di akun media sosial Facebook dengan nama akun Mario Pangalila di dalam grup Facebook SUARA ORANG TINCEP , dimana grup tersebut beranggotakan 606 orang berselang 1 jam sekitar jam 02.06 wita Terdakwa membagikan postingan ke beranda facebook milik Terdakwa , dimana Terdakwa memposting tulisan dengan kalimat yang ditujukan kepada saksi korban dengan kalimat yang berbunyi:

Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tapi yang ba stor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Kong mo jadi apa kasiang torang p Desa Tincep kalu model bagini terus ?

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

So Gawat kasiang torang pe Desa Tincep ini .

(Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tetapi yang setor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Terus mau jadi apa kasihan kita semua punya Desa Tincep kalau model begini terus ?

Stop percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

Sudah Gawat kasihan kita semua punya Desa Tincep ini) .

Bahwa saksi korban mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2024 sekitar jam 10.00 wita, pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Desa Tincep Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dimana saksi korban diberitahukan oleh saksi MERRY WAYONGKERE dengan mengatakan "baca jo itu yang kita ada kirim (baca saja yang sudah saya kirim) dan saksi korban langsung melihat di media sosial facebook pada postingan Terdakwa dan karena postingan tersebut bersifat publik sehingga siapa saja dapat melihat postingan dari Terdakwa tersebut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MARIO PANGALILA tersebut, Saksi Korban ALFIAN ROMMY DAPU, S.Sos merasa malu dan nama baiknya dicemarkan karena kalimat/tulisan tersebut telah dibaca/diakses/dilihat oleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dan saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN.Tnn tanggal 1 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN.Tnn atas nama Terdakwa Mario Pangalila tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Romy Dapu, S.Sos., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan pada diri saksi melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita yang mana pada saat itu saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos berada di rumah, di Desa Tincep, Jaga I, Kec. Sonder, Kab, Minahasa. Yang mana awalnya saksi di beritahu oleh saksi MERIE NISKE WAJONGKERE dengan cara mengirimkan screenshot melalui pesan Whatsapp, yang kemudia setelah saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos melihat screenshot tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos ditelepon oleh saksi MERIE NISKE WAJONGKERE dan saksi MERIE NISKE WAJONGKERE mengatakan "baca jo itu yang kita ada kirim";
  - Bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos pada tanggal 03 September 2023 mendapat informasi dari saksi MERIE NISKE WAJONGKERE jika ada postingan lainnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan postingan yang telah mencemarkan/menghina nama baik saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos adalah akun Facebook Mario Pangalila. Bahwa akun tersebut memposting sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 02 September 2023 yaitu pada pertama beranda Facebooknya dengan membagikan postingannya pada grup Facebook Suara Orang Tincep dan yang kedua postingan pada grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos menggunakan media sosial Facebook dengan nama akun Rommy Dapu sejak tahun 2011, dengan jumlah perteman kurang lebih 5000 orang. Bahwa akun Facebook saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos tidak memiliki pertemanan dengan akun Facebook Mario Pangalila dan akun Facebook saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos juga bukan anggota grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa isi postingan dari akun Facebook Mario Pangalila pada tanggal 02 September tersebut adalah :
  - 1) Postingan pada grup Facebook Suara Orang Tincep yaitu:

“Tolong baca dananggapi baik-baik  
PEMBAYARAN GANTI RUGI dari TGR atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???  
Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.  
So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.
  - 2) Postingan pada beranda Facebook Mario Pangalila yang membagikan postingannya pada grup Facebook Suara Orang Tincep yaitu;

“Tolong baca dananggapi baik-baik  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)  
Atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut itu,  
BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???  
Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh semua anggota grup Facebook Suara Orang Tincep dan semua akun yang berteman dengan akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA
- Bahwa saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos merupakan mantan Kepala Desa Tincep;
- Bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos tidak pernah dihukum dalam perkara Korupsi;
- Bahwa saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos merasa keberatan dan nama baiknya telah tercemar karena dalam postingan tersebut mengatakan jika ROMMY Penjahat dan Koruptor;
- Bahwa saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos mengenali pemilik akun Facebook Mario Pangalila adalah Terdakwa Mario Pangalila yang bertempat tinggal di Desa Tincep, Jaga I, Kec. Sonder, Kab. Minahasa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MARIO PANGALILA;
- Bahwa sebelumnya saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos pernah memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa MARIO PANGALILA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos yang telah membaca/melihat/mengakses postingan tersebut adalah saksi MERIE NISKE WAJONGKERE, saksi ADRIANUS ROBERT PUSUNGUNAUNG dan saksi NOFLIEN WAYONGKERE;
- Bahwa sebelum adanya postingan tersebut saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa kemudian setelah adanya postingan tersebut saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos dipindah tugaskan bekerja di Kantor Kecamatan Tincep;
- Bahwa akibat postingan tersebut saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos merasa nama baiknya telah dicemarkan dan dirinya telah dipermalukan. Serta keluarga saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos juga turut merasa malu.
- Bahwa kwitansi pembayaran TGR Desa Tincep di kembalikan ke Kas Desa bukan ke Kas daerah;
- Bahwa saksi mengembalikan TGR sesuai dengan temuan Inspektorat Irban Infestigasi yang menyuruh mengembalikan dana Desa sekitar 89 Juataan Rupiah ke Kas Desa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal penyetoran TGR tersebut dan saksi menyetor 2 (dua) kali dalam hari itu juga;
- Bahwa benar akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memosting berita tersebut;

- Bahwa saksi tidak merasa bersalah melakukan pemakaian dana Desa tersebut dan di TGR;
- Bahwa menurut Saksi TGR bukan sebuah kesalahan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Andrianus Robert Pusungunaung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan pada diri saksi melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila dan yang menjadi korbannya adalah saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos;
- Bahwa saksi Andrianus Robert Pusungunaung mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2023 dan tanggal 03 September 2023 saat saksi berada di Kota Tomohon saat saksi membuka akun Facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun Facebook dengan nama *Arp* yang sudah saksi gunakan sejak tahun 2015 dengan jumlah perteman sekitar 4900 teman, yang mana akun Facebook milik saksi Andrianus Robert Pusungunaung memiliki pertemanan dengan akun Facebook Mario Pangalila Milik Terdakwa Mario Pangalila dan akun Facebook milik saksi Andrianus Robert Pusungunaung juga merupakan anggota grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa isi postingan dari akun Facebook Mario Pangalila tersebut adalah:

1) postingan yang saksi ketahui/akses/lihat pada tanggal 02 September 2023 adalah postingan pada beranda Facebook Mario Pangalila yang membagikan postingan tersebut pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP yaitu berisi kalimat:

"Tolong baca dan tanggapai baik-baik  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)  
Atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut itu,  
BUKU KAS DESA.

Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus  
???

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- 2) Sedangkan postingan yang saksi ketahui/akses/lihat pada tanggal 03 September 2023 adalah postingan pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP yaitu kalimat yang berisi;

“Tolong baca dan tanggapi baik-baik

PEMBAYARAN GANTI RUGI dari TGR atas Nama ROMMY DAPU,

Tapi yang ba Stor di Bank Sulut BUKU KAS DESA.

Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus???

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- Bahwa postingan tersebut berisfat publik dapat dilihat oleh orang banyak, semua anggota grup Facebook Suara Orang Tincep dan semua akun yang berteman dengan akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa Mario Pangalila
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrianus Robert Pusungunaung, kenal dengan saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos yang merupakan mantan Kepala Desa Tincep;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrianus Robert Pusungunaung, saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos tidak pernah dihukum dalam perkara Korupsi;
- Bahwa menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung kalimat yang mencemarkan nama baik saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos adalah “TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor” yang mana menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung, postingan tersebut menuduh saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos sebagai penjahat dan koruptor;
- Bahwa sebelum adanya psotingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa kemudian setelah adanya postingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos dipindah tugaskan bekerja di Kantor Kecamatan Tincep;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Imbalan dari saksi Korban Alfian Romy Dapu, S.Sos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang TGR Desa Tincep;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merie Niske Wajongkere, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pencemaran nama baik atau penghinaan pada diri saksi melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila dan yang menjadi korbannya adalah saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos;
- Bahwa saksi MERIE NISKE WAJONGKERE mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2023 dan tanggal 03 September 2023 saat saksi berada di Desa Tincep, saat saksi membuka akun Facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun Facebook dengan nama *Merry Tangka Wajongkere* yang sudah saksi gunakan sejak tahun 2013 dengan jumlah perteman sekitar 1775 teman, yang mana akun Facebook milik saksi MERIE NISKE WAJONGKERE memiliki pertemanan dengan akun Facebook Mario Pangalila Milik Terdakwa MARIO PANGALILA dan akun Facebook milik saksi MERIE NISKE WAJONGKERE juga merupakan anggota grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa isi postingan dari akun Facebook Mario Pangalila tersebut pada tanggal 02 September 2023 adalah:
  - 1) Bahwa postingan yang saksi ketahui/akses/lihat adalah postingan pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP yaitu berisi kalimat:  
"Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
PEMBAYARAN GANTI RUGI dari TGR atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???  
Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.  
So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini".
  - 2) Bahwa postingan yang saksi ketahui/akses/lihat adalah postingan pada beranda Facebook Mario Pangalila yang membagikan postingannya pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP;  
"Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)  
Atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut itu,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



BUKU KAS DESA.

Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- Bahwa saksi Merie Niske Wajongkere setelah melihat postingan tersebut saksi Merie Niske Wajongkere memberitahukan hal tersebut kepada saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos;
- Bahwa postingan tersebut berisfat publik dapat dilihat oleh orang banyak, semua anggota grup Facebook Suara Orang Tincep dan semua akun yang berteman dengan akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa Mario Pangalila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Merie Niske Wajongkere, kenal dengan saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos yang merupakan mantan Kepala Desa Tincep;
- Bahwa saksi Merie Niske Wajongkere kenal dengan pemilik akun Facebook Mario Pangalila merupakan Terdakwa Mario Pangalila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrianus Robert Pusungunaung, saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos tidak pernah dihukum dalam perkara Korupsi;
- Bahwa menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung kalimat yang mencemarkan nama baik saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos adalah “TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor” yang mana menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung, postingan tersebut menuduh saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos sebagai penjahat dan koruptor;
- Bahwa sebelum adanya postingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos berkerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa kemudian setelah adanya postingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos dipindah tugaskan bekerja di Kantor Kecamatan Tincep;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Imbalan dari Saksi Korban ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos;
- Bahwa saksi mengetahui tentang TGR Desa Tincep;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Noflien Wayongkere, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan pada diri saksi melalui media sosial Facebook



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila;

- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila dan yang menjadi korbannya adalah saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos;
- Bahwa saksi Noflien Wayongkere mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2023 dan tanggal 03 September 2023 saat saksi berada di Desa Tincep saat saksi membuka akun Facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun Facebook dengan nama *Noflieen Nikita Wajongkere* yang sudah saksi gunakan sejak tahun 2007 dengan jumlah perteman sekitar 1775 teman, yang mana akun Facebook milik saksi Noflien Wayongkere memiliki pertemanan dengan akun Facebook Mario Pangalila Milik Terdakwa Mario Pangalila dan akun Facebook milik saksi Noflien Wayongkere juga merupakan anggota grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa isi postingan dari akun Facebook Mario Pangalila tersebut pada tanggal 02 September 2023 adalah:

- 1) Bahwa postingan yang saksi ketahui/akses/lihat adalah postingan pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP yaitu berisi kalimat:  
"Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
PEMBAYARAN GANTI RUGI dari TGR atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???  
Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.  
So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini".
- 2) Bahwa postingan yang saksi ketahui/akses/lihat adalah postingan pada beranda Facebook Mario Pangalila yang membagikan postingannya pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP;  
"Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)  
Atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut itu,  
BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- Bahwa postingan tersebut bersifat publik dapat dilihat oleh orang banyak, semua anggota grup Facebook Suara Orang Tincep dan semua akun yang berteman dengan akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa Mario Pangalila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Noflien Wayongkere, kenal dengan saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos yang merupakan mantan Kepala Desa Tincep;
- Bahwa saksi Noflien Wayongkere kenal dengan pemilik akun Facebook Mario Pangalila merupakan Terdakwa Mario Pangalila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrianus Robert Pusungunaung, saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos tidak pernah dihukum dalam perkara Korupsi;
- Bahwa menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung kalimat yang mencemarkan nama baik saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos adalah “TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor” yang mana menurut saksi Andrianus Robert Pusungunaung, postingan tersebut menuduh saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos sebagai penjahat dan koruptor;
- Bahwa sebelum adanya psotingan tersebut saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos berkerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa kemudian setelah adanya postingan tersebut saksi Alfian Romy Dapu, S.Sos dipindah tugaskan bekerja di Kantor Kecamatan Tincep;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Imbalan dari Saksi Korban ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos;
- Bahwa saksi mengetahui tentang TGR Desa Tincep dari postingan Terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

5. Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan jika Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa;
- Bahwa Ahli setelah melihat postingan dari akun Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA, kalimat yang megandung unsur pencemaran nama baik adalah “stop jo percaya PENCITRAN, GAYA, dgn Trik Busuk dari penjahat dan Koruptor”;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENCITRAAN artinya usaha untuk menonjolkan citra diri yang baik kepada publik;
- Bahwa GAYA artinya pola tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat;
- Bahwa DGN TRIK artinya dengan akal atau muslihat;
- Bahwa BUSUK artinya berbau tidak sedap;
- Bahwa DARI PENJAHAT artinya dari orang yang memiliki sifat / kelakuan / tabiat yang jelek / buruk / tidak baik;
- Bahwa KORUPTOR artinya orang yang melakukan korupsi;
- Bahwa menurut ahli setelah melihat postingan dari akun Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA, Ahli berpendapat dalam postingan tersebut terdapat kalimat tuduhan terhadap seseorang yaitu "dgn trik Busuk dari penjahat dan koruptor" dengan akal/muslihat yang busuk, tidak menyenangkan, buruk atau jelek dari orang yang melakukan kejahatan dan sebagai seorang yang melakukan perbuatan korupsi. Yang mana kalimat tersebut, merupakan rangkaian kalimat dalam satu Narasi di mana pada kata/kalimat awal pemosting dalam 2 (dua) postingan, menulis nama seorang yaitu Rommy Dapu, dengan demikian, kata/kalimat tersebut ditujukan kepada Rommy Dapu;
- Bahwa menurut ahli setelah melihat postingan dari akun Mario Pangalila milik Terdakwa, Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada ROMMY DAPU karena nama itu tertulis dengan jelas dalam postingan.
- Bahwa Menurut ahli dalam 2 (dua) postingan Terdakwa terdapat kata-kata Trik busuk dari Penjahat Koruptor apakah merupakan pencemaran nama baik terhadap ROMMY DAPU;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada penyelewengan dana Desa dan Terdakwa menulis di FB harus ada Konfirmasi dulu dari ROMMY DAPU baru di Posting;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang TGR Desa Tincep ahli hanya tahu tentang Postingan di FB tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memposting tentang TGR di FB itu supaya masyarakat Tincep tahu bukan ditujukan hanya kepada saksi ROMY DAPU, sendiri;
- Bahwa letak pencemaran nama baik terletak di paragraf 1 (satu) yakni;
- Bahwa kata trik busuk adalah orang yang di tuju yakni ROMY DAPU;
- Bahwa ahli mendapatkan imbalan dari Penyidik karena sesuai dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan RI;

6. Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT, CHFI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan jika Ahli memiliki keahlian di bidang ITE;
- Bahwa ahli menjelaskan jika Ahli telah sering memberikan di seminar atau keterangan Pengadilan yang meminta Ahli terkait dengan Keahliannya di bidang ITE;
- Bahwa ahli setelah melihat postingan dari akun Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA, kemudian Ahli melakukan Investigasi Forensik Digital yang mana hasil dari Investigasi Forensik Digital tersebut dituangkan dalam Laporan Investigasi Forensik Digital Terhadap Kasus Pada Penyelidikan POLDA Sulawesi Utara, tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa saat melakukan Investigasi Forensik Digital diketahui bahwa postingan tersebut benar adanya atau bukan merupakan editan namun telah beberapa kali dilakukan perubahan oleh pemilik akun Facebook Mario Pangalila;
- Bahwa menurut Ahli postingan dari akun Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA yang diperlihatkan kepada Ahli merupakan informasi elektronik.
- Bahwa media FB bisa digunakan oleh siapa saja atau bersoialisasi akan tetapi ada syarat dan ketentuannya;
- Bahwa ketentuan yang tidak bisa di Sosial media salah satunya di FB yakni, Hoax, Sara, Asusila, Teroris, kekerasan dan lainnya;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang TGR di Desa Tincep;
- Bahwa ahli mendapatkan imbalan dari Penyidik karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan :

7. Michael Giroth, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait perkara pencemaran nama baik atau penghinaan pada diri saksi melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang dilakukan oleh akun Facebook Mario Pangalila dan yang menjadi korbannya adalah saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan postingan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi MICHAEL GIROTH mengetahui postingan tersebut pada tanggal 02 September 2023 saat saksi berada di rumah saksi sedang membuka akun Facebooknya;
- Bahwa saksi memiliki akun Facebook dengan nama *Michale Giroth* yang sudah saksi gunakan sejak tahun 2019 - 2020, yang mana akun Facebook milik saksi MICHAEL GIROTH memiliki pertemanan dengan akun Facebook Mario Pangalila Milik Terdakwa MARIO PANGALILA dan akun Facebook milik saksi MICHAEL GIROTH juga merupakan anggota grup Facebook Suara Orang Tincep;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos pernah ada masalah;
- Bahwa isi postingan dari akun Facebook Mario Pangalila tersebut pada tanggal 02 September 2023 adalah:
  - 1) Bahwa postingan yang saksi NOFLIEN WAYONGKERE ketahui/akses/lihat adalah postingan pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP yaitu berisi kalimat:

“Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
PEMBAYARAN GANTI RUGI dari TGR atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???  
Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.  
So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.
  - 2) Bahwa postingan yang saksi NOFLIEN WAYONGKERE ketahui/akses/lihat adalah postingan pada beranda Facebook Mario Pangalila yang membagikan postingannya pada grup Facebook SUARA ORANG TINCEP;

“Tolong baca dan tanggapi baik-baik  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)  
Atas Nama ROMMY DAPU,  
Tapi yang ba Stor di Bank Sulut itu,  
BUKU KAS DESA.  
Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus ???

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat dan Koruptor.

So Gawat Kasiang torang pe Desa Tincep ini”.

- Bahwa menurut saksi MICHAEL GIROTH, postingan Terdakwa MARIO PANGALILA tersebut ditujukan kepada mantan hukum tua saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos;
- Bahwa postingan tersebut berisfat publik dapat dilihat oleh orang banyak, semua anggota grup Facebook Suara Orang Tincep dan semua akun yang berteman dengan akun Facebook Mario Pangalila milik Terdakwa MARIO PANGALILA;
- Bahwa sepengetahuan saksi MICHAEL GIROTH, kenal dengan saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos yang merupakan mantan Kepala Desa Tincep;
- Bawha saksi MICHAEL GIROTH kenal dengan pemilik akun Facebook Mario Pangalila merupakan Terdakwa MARIO PANGALILA;
- Bahwa sebelum adanya postingan tersebut saksi Korban ALFIAN ROMY DAPU, Bahwa sepengetahuan saksi MICHAEL GIROTH, saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos tidak pernah dihukum dalam perkara Korupsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi MICHAEL GIROTH sebelum adanya postingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa kemudian setelah adanya postingan tersebut saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos dipindah tugaskan bekerja di Kantor Kecamatan Tincep;
- Bahwa menurut saksi jabatan yang lebih bagus saat saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos bekerja di KOMINFO.
- Bahwa saksi pernah Bersama-sama dengan Terdakwa ke Polres Minahasa dan ke Kejari Minahasa tentang tidakan Saksi Korban ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos, dan dari Polres Saksi pernah melihat surat Pemberitahuan Penyidikan atas dugaan Korupsi sedangkan di Kejari Minahasa mengatakan bahwa tidak bisa dikategorikan Tipikor karena kerugian di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa di periksa karena merugikan Negara dan saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos sudah di TGR;
- Bahwa menurut saksi tidakan Terdakwa sudah benar di Postingan FB tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memposting tentang TGR di FB itu supaya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Tincep tahu bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU, S.Sos sudah di TGR;

- Bahwa Saksi pernah memuat berita tersebut di berita On line karena saksi adalah seorang wartawan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan membenarkan membuat postingan pada sosial media di Grup Facebook "Suara Orang Tincep" terkait TGR (Tuntutan Ganti Rugi) an. ROMMY DAPU dengan kalimat *"tolong dan tanggapai baik-baik. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas nama Rommy Dapu tapi yang ba stor di Bank Sulut itu, buku Kas Desa. Kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus? Stop jo percaya Pencitraan, Gaya, dengan Trik busuk dari penjahat dan koruptor. So gawat kasiang torang pe Desa Tincep ini"* dan ada banyak orang yang menglike postingan tersebut lebih dari 100 dan banyak komentar dalam postingan tersebut terdapat komentar yang setuju dan ada yang tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting dengan niat semata-mata untuk memberitahu kepada semua orang khususnya masyarakat Desa Tincep bahwa benar telah terjadi penyelewengan dana Desa di Desa Tincep dan yang menyelewengkan itu adalah Rommy Dapu sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar mengenai postingan pada media sosial yang membuat orang lain tidak nyaman atau membuat orang lain merasa tertuduh itu ada sanksinya dan Terdakwa siap dengan konsekuensi yang ada;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta membantu membuat laporan anggaran dana Desa Tahun 2015-2016 oleh Kepala Desa Rommy Dapu diberi upah 2 juta pada tahun 2015, pada 2016 Terdakwa mengundurkan diri. Alasan Terdakwa mengundurkan diri banyak laporan fiktif, dengan salah satu contoh laporan fiktif tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa alokasi dari Dana Desa diberikan tapi kegiatan tidak ada kegiatan Sarana dan Prasarana olahraga ada dananya namun tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, dan masih banyak lainnya. Tanda terima anggaran di Acc oleh Saksi korban Rommy Dapu, tanda terima oleh bendara dengan surat terima serta dengan kwitansi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud TGR itu dari temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, adanya TGR berdasarkan laporan Terdakwa dan sebagian masyarakat Desa Tincep melaporkan dugaan korupsi ke Polres Tomohon, yang ditemukan dalam TGR adalah Pekerjaan Air Baku yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembuatan jalan paving blok yang tidak sesuai ketentuan dan pembayaran upah pekerja yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam SP2HP ada TGR “kepada mantan Hukum Tua Desa Tincep atas nama Rommy Dapu agar bertanggungjawab secara hukum atas kekurangan pekerjaan”;
- Bahwa Atas laporan Terdakwa di Inspektorat ditemukan TGR dan yang di temukan oleh Inspektorat Minahasa di Desa Tincep antara lain Pekerjaan Air, pembuatan Jalan Favin Blok, yang tidak sesuai dan pembayaran pekerja yang tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke Polres Tomohon tentang dugaan Penyelewengan dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahu 2021;
- Bahwa yang membuat Terdakwa kecewa dengan anggaran Desa Tincep, seharusnya Rommy Dapu harus menyetor TGR tersebut ke Kas Daerah akan tetapi Rommy Dapu hanya menyetor ke Kas Daerah dan menurut Terdakwa itu adalah setoran Fiktif ke Kas Desa dari Saksi Rommy Dapu;
- Bahwa yang memegang buku Kas Desa dan Pengguga Anggaran Desa Tincep adalah Saksi Rommy Dapu sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Terdakwa Saksi Rommy Dapu pernah Terdakwa laporkan akan Tetapi pihak Kepolisian tidak menanggapi laporan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menulis “*Tapi ba stor di Bank Sulut, buku kas Desa*” artinya bahwa temuan Inspektorat atas temuan dugaan penyelewengan di Desa Tincep direkomendasikan dana TGR untuk disetorkan melalui rekening Kas Umum Daerah Kab. Minahasa, tetapi Saksi Korban Rommy Dapu menyetorkannya ke Buku Kas Desa, yang harusnya disetorkan di buku Kas Umum Daerah Kab. Minahasa, total dana yang disetorkan ialah Rp 89.464.891,00 (delapan puluh Sembilan juta empat ratus enampuluh empat delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menulis “*kong mo jadi apa kasiang torang pe Desa Tincep kalu model bagini terus???*” Terdakwa mengartikan kalua kita mau diam pasti akan seperti ini, maksud dari “model” adalah perbuatan menyetorkan dana TGR ke Buku kas Desa sehingga Saksi Korban Rommy

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapu bisa mengambil dana tersebut di buku kas Desa itu, jadi kalau masuk di Buku Kas Desa itu sama saja tidak ada pertanggungjawaban;

- Bahwa maksud Terdakwa menulis “stop jo percaya pencitraan, gaya, dengan trik busuk dari penjahat & koruptor” Terdakwa mengartikan adlaah jangan percaya lagi, agar masyarakat jangan percaya lagi dengan gaya-gaya yang Saksi Korban Rommy Dapu untuk mencari perhatian masyarakat karena sudah terbukti menyelewengkan dana Desa Tincep;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan kata “pencitraan” adalah mencari perhatian, kata “gaya” menurut Terdakwa artinya seolah-olah tidak bersalah, kata “trik” yang Terdakwa tulis menurut Terdakwa memiliki arti negatif yaitu mencari cara dan menjatuhkan Terdakwa dengan contoh bahwa Saksi Korban Rommy Dapu pernah mendiskreditkan Terdakwa bahwa Terdakwa ganggu-ganggu istri Saksi Korban;
- Bahwa maksud Terdakwa dari “penjahat dan koruptor” yang Terdakwa maksud adalah penyelewengan dana desa termasuk perbuatan jahat karena dana desa untuk kepentingan banyak orang itu arti penjahat dan arti “koruptor” menurut Terdakwa adalah TGR itu adalah sanksi perbuatan, jadi perbuatan tindak pidana korupsi bukan semata-mata hukuman badan dan TGR itu sudah termasuk sanksi dari tindakan korupsi terbukti berdasarkan temuan dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi Korban Rommy Dapu pernah menghina Terdakwa di media sosial dan Saksi Korban Rommy Dapu sudah mengakui perbuatan itu;
- Bahwa ada upaya mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi Korban yang dilakukan oleh pihak polisi, Terdakwa hadir berdasarkan kewenangan yang disampaikan tetapi Saksi korban Rommy Dapu tidak hadir;
- Bahwa ibu Terdakwa dan ibu dari Saksi Korban Rommy Dapu bermarga sama sehingga Terdakwa dan Saksi Korban masih bersaudara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki hak dan bebas beraspirasi;
- Bahwa dana tersebut sesuai slip setoran yang ada, sudah disetorkan ke rekening Buku Ka Desa Tincep setoran terjadi pada Tahun 2023 tetapi APBDes Tahun 2023-2024 tidak ada dana masuk ke buku kas Desa;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Korban Rommy Dapu belum pernah di hukum terkait dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa pekerjaan Saksi saksi Rommy Dapu pada September 2023 sudah bukan sebagai Hukum Tua (terakhir menjabat Tahun 2022) tetapi sebagai ASN di Dinas Kominfo Kab. Minahasa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyitaan pada akun Facebook Terdakwa dan 1 buah handphone dari Terdakwa yang dipergunakan untuk memposting tulisan di media sosial.
- Bahwa Terdakwa mempunyai Sertifikat KPK-RI dalam pembinaan sebagai peserta;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa ada dilakukan penyitaan barang bukti milik dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna diamond black

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila yang di posting pada Grup facebook SUARA ORANG TINCEP;
- 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila pada beranda facebooknya dengan membagikan postingannya pada grup facebook SUARA ORANG TINCEP;
- Screenshot profil pemilik akun facebook Mario Pangalila;
- Screenshot postingan dari pemilik akun facebook Mario Pangalila.
- 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna diamond black dengan nomor model RMX1941 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A.34;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun facebook Mario Pangalila;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya ada melampirkan surat sebagai berikut :

- Slip Setoran Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- APBDesa Tincep Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- Sertifikat Nomor 0875/PERMAS.02/07/2128 tanggal 18 Juli 2022;
- Berita Target Tipikor;
- Tanda Terima Surat Masuk Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 11 Juni 2024;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polres Tomohon;
- Putusan Momisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/X/KIPSulut-PSI/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 3/G/K/2024/PTUN.MDO tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 pada pukul 01.06 WITA dan pada pukul 02.06 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tincep Jaga III Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Terdakwa Mario Pangalila telah memposting kata-kata yang mengandung penghinaan terhadap saksi korban Alfian Romy Dapu, S.Sos melalui akun media sosial Facebook dengan nama akun Mario Pangalila di dalam grup Facebook Suara Orang Tincep yang dapat dilihat oleh orang lain/anggota grup Facebook Suara Orang Tincep, dan juga diposting pada beranda facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari jam dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah memposting tulisan yang Terdakwa ketik melalui Handphone milik Terdakwa kemudian di posting di akun media sosial Facebook dengan nama akun Mario Pangalila di dalam grup Facebook Suara Orang Tincep, dengan postingan sebagai berikut:

Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tapi yang ba stor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Kong mo jadi apa kasiang torang p Desa Tincep kalu model bagini terus ?

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

So Gawat kasiang torang pe Desa Tincep ini.

Dan postingan Terdakwa pada beranda akun facebook atas nama Mario Pangalila sebagai berikut :

(Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tetapi yang setor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Terus mau jadi apa kasihan kita semua punya Desa Tincep kalau model begini terus ?

Stop percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

Sudah Gawat kasihan kita semua punya Desa Tincep ini).

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul jam 02.06 wita Terdakwa membagikan postingan tersebut ke beranda facebook milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kemudian mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Merry Wayongkere yang mana pada akun media sosial facebook postingan Terdakwa telah dilihat oleh banyak orang karena tidak dikunci untuk dilihat personal/pribadi
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa malu dan nama baiknya dicemarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Mario Pangalila yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 pada pukul 01.06 WITA dan pada pukul 02.06 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tincep Jaga III Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Terdakwa Mario Pangalila telah memposting kata-kata yang mengandung penghinaan terhadap saksi korban Alfian Romy Dapu, S.Sos melalui akun media sosial *Facebook* dengan nama akun Mario Pangalila di dalam grup *Facebook* Suara Orang Tincep yang dapat dilihat oleh orang lain/anggota grup *Facebook* Suara Orang Tincep, dan juga diposting pada beranda *facebook* milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jam dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah memposting tulisan yang Terdakwa ketik melalui Handphone milik Terdakwa kemudian di posting di akun media sosial *Facebook* dengan nama akun Mario Pangalila di dalam grup *Facebook* Suara Orang Tincep, dengan postingan sebagai berikut:

Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tapi yang ba stor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Kong mo jadi apa kasiang torang p Desa Tincep kalu model bagini terus ?

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

So Gawat kasiang torang pe Desa Tincep ini.

Dan postingan Terdakwa pada beranda akun facebook atas nama Mario Pangalila sebagai berikut :

(Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tetapi yang setor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Terus mau jadi apa kasihan kita semua punya Desa Tincep kalau model begini terus ?

Stop percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

- Sudah Gawat kasihan kita semua punya Desa Tincep ini).
- Bahwa pada pukul jam 02.06 wita Terdakwa membagikan postingan tersebut ke beranda facebook milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kemudian mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Merry Wayongkere yang mana pada akun media sosial facebook postingan Terdakwa telah dilihat oleh banyak orang karena tidak dikunci untuk dilihat personal/pribadi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa malu dan nama baiknya dicemarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa ada melakukan postingan melalui handphone milik Tedakwa merek realme C2, dengan user akun *facebook* Terdakwa dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user name "Mario Pangalila" yang kemudian di posting di akun media sosial pada grup *Facebook* Suara Orang Tincep dengan postingan :

Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tapi yang ba stor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Kong mo jadi apa kasiang torang p Desa Tincep kalu model bagini terus ?

Stop jo percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

So Gawat kasiang torang pe Desa Tincep ini.

Dan postingan Terdakwa pada beranda akun facebook atas nama Mario Pangalila sebagai berikut :

(Tolong Baca dan Tanggapi baik-baik TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Atas nama Rommy Dapu

Tetapi yang setor di Bank Sulut itu,

BUKU KAS DESA

Terus mau jadi apa kasihan kita semua punya Desa Tincep kalau model begini terus ?

Stop percaya PENCITRAAN, GAYA, dgn TRIK Busuk dari Penjahat Koruptor

Sudah Gawat kasihan kita semua punya Desa Tincep ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban yang menyatakan bahwa Terdakwa ketika memposting tulisan tersebut ditujukan kepada saksi korban, karena pada dasarnya tertulis nama dari saksi korban. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd, yang adalah ahli Bahasa menyampaikan bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban dan tidak terlebih dahulu dikonfirmasi kepada saksi korban. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd, mengandung muatan penghinaan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa postingan tersebut untuk menyampaikan pendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaan Terdakwa, dan terhadap penyampaian pendapat tersebut Terdakwa patutlah tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena didalam penyampaian pendapat dimuka umum ada norma-norma yang berlaku, apabila terhadap dugaan pelanggaran hukum

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



terhadap penyampaian pendapat maka dapat dilakukan proses hukum terhadap dugaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memposting rangkaian kata-kata pada akun *facebook* sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa apakah postingan rangkaian kata-kata pada akun *facebook* Terdakwa tersebut dapat masuk dalam makna “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti sebagai “penjahat koruptor”, maka haruslah dibuktikan dalam peradilan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya ada asas praduga tak bersalah/*presumption of innocence*. Dengan pengertian seseorang tidak dapat dikatakan bersalah Ketika belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut. Bahwa terhadap bukti Slip Setoran Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi/TGR, APB Desa Tincep Tahun 2023 dan tahun 2024, Berita Media Target Tipikor, SP2HP Polres Tomohon tidak ditemukan adanya suatu Putusan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli Bahasa Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd, yang menyatakan postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban dan tidak terlebih dahulu dikonfirmasi kepada saksi korban mengandung muatan penghinaan, maka Majelis Hakim berpendapat semua orang sama dihadapan hukum dan tidak diperkenankan adanya tindak main hakim sendiri/*eigenrechting*, melainkan harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata atas postingan Terdakwa tersebut, saksi korban belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu Putusan Pengadilan, merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar, karena pada dasarnya postingannya tersebut telah dilihat oleh khalayak umum dalam jejaring media sosial *facebook* yang terkoneksi pada alamat id postingan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 3. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat





sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu: 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa dalam mengirimkan postingan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, yang terbukti postingan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa dengan sengaja mengirimkan postingan tersebut dan postingan tersebut mengandung perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan akan dikenakan pidana penjara sehingga sesuai ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka diperintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa oleh Terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Mario Pangalila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (*screenshot*) postingan dari pemilik akun *facebook* Mario Pangalila yang di posting pada Grup *facebook* SUARA ORANG TINCEP;
  - 1 (satu) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (*screenshot*) postingan dari pemilik akun *facebook* Mario Pangalila pada beranda facebooknya dengan membagikan postingannya pada grup *facebook* SUARA ORANG TINCEP;
  - *Screenshot* profil pemilik akun *facebook* Mario Pangalila;
  - *Screenshot* postingan dari pemilik akun *facebook* Mario Pangalila.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara:*

  - 1 (satu) unit *handphone* merek realme C2 warna diamond black dengan nomor model RMX1941 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A.34;

*dimusnahkan:*

  - 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama akun *facebook* Mario Pangalila;

*Dikembalikan kepada Terdakwa:*

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissyliia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordhan Nataniel Saragih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Rambing, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)